



P E M A N G G I L A N

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan.

RUPST akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada:

Hari/tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Waktu : 15.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

RUPST dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan POJK 16/2020 maka Pimpinan RUPST, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan RUPST secara elektronik di Nissi 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 UUPT. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan RUPST atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 dan pengesahan RUPST atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 juga merupakan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c dan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 UUPST.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 16 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPST.

6. Pengangkatan kembali/Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Terkait dengan pengangkatan kembali Direksi yang menjabat, dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

7. Pengangkatan kembali/Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Terkait dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris yang menjabat, dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

8. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk melakukan penyesuaian dan penyesuaian bunyi ketentuan (redaksional) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar selaras dan sesuai dengan ketentuan KBLI 2020 yang saat ini berlaku, dimana tidak terdapat perubahan baik terhadap referensi nomor KBLI dalam Nomor Induk Berusaha Perseroan maupun kegiatan usaha Perseroan dengan dilakukannya penyesuaian dan penyesuaian bunyi ketentuan (redaksional) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Penyesuaian tersebut akan menghilangkan bidang-bidang yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar.

9. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp78.414.000.000 untuk membeli sebanyak-banyak 110.000.000 saham Perseroan atau 1,55% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

10. Persetujuan atas rencana perubahan nama Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan perubahan nama Perseroan, dan oleh karenanya, melakukan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan Penting:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2022.
3. **SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sesuai ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPST secara fisik dan karenanya menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST untuk memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya** kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST.
- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas mata acara RUPST. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 15.00 melalui email ke corsec@provident-agro.com atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

Formulir surat kuasa konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.provident-agro.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@provident-agro.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

4. **Sehubungan dengan pemberlakuan PPKM dan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPST secara fisik dan menghimbau agar pemegang saham untuk menghadiri RUPST secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.** Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
6. Bahan yang terkait mata acara RUPST telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.provident-agro.com dan/atau situs e-RUPS (eASY.KSEI), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST.
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata acara RUPST dalam pengambilan keputusan RUPST atas mata acara tersebut.



**INVITATION
TO SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Provident Agro Tbk. (“Company”)**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”).

The AGMS will be held electronically (e-GMS) in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**OJK Regulation 16/2020**”) provided by using the Electronic General Meeting of Shareholders system of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on:

Day/Date : Tuesday/ March 22, 2022
Time : 15.00 Western Indonesia Standard Time - completion
Venue : KSEI’s Electronic General Meeting System (easy.KSEI) with the following link
<https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI

The AGMS will be convened by e-GMS method under the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders (“OJK Regulation 15/2020”) and OJK Regulation 16/2020, the chairman of the GMS, Board of Directors and Board of Commissioners, Notary, and Supporting Professionals will be coordinated in connection with the electronic GMS in Nissi 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

AGMS Agenda:

1. The approval of the Company’s 2021 Annual Report including the Company’s Activities Report and the Board of Commissioners Supervisory Report.
Explanation: *This AGMS Agenda is made to comply with the provision under Article 10 paragraph (4) a and b and Article 22 paragraph (5) of the Company’s Articles of Association as well as Article 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation (“Companies Law”).*
2. The ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2021.
Explanation: *This AGMS Agenda is made to comply with the provision under Article 10 paragraph (4) a and b and Article 10 paragraph (5) of the Company’s Articles of Association as well as Article 69 of the Companies Law. In reference to the provisions under Article 10 paragraph (5) of the Company’s Articles of Association, the AGMS approval on the Company’s Annual Report and the AGMS ratification on the Company’s Consolidated Financial Statement for the financial year ending on 31 December 2021 are also the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision carried out during the financial year that has ended on 31 December 2021, provided that such management and supervision are recorded in the annual report and the financial statement of the Company.*

3. The determination of the Use of Net Profits of the Company for the financial year ending on 31 December 2021.
Explanation: *This approval is made to comply with the provision under Article 10 paragraph (4) c and Article 22 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, as well as Article 71 of the Companies Law.*
4. The appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2021.
Explanation: *This AGMS Agenda is made to comply with the provision under Article 10 paragraph (4) d of the Company's Articles of Association and Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies.*
5. The determination of the remuneration to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for Financial Year 2021.
Explanation: *This AGMS Agenda is made to comply with the provision under Article 19 paragraph (7) and Article 16 paragraph (13) of the Company's Articles of Association as well as Article 96 and Article 113 of the Companies Law.*
6. Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors.
Explanation: *The reappointment of the existing the Board of Directors is made to comply with the provision under Article 16 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.*
7. Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners.
Explanation: *The reappointment of the existing Board of Commissioners is made to comply with the provision under Article 19 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.*
8. The approval of the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association.
Explanation: *Approval of the amendment of Article 3 of the Company's Article of Association related to Company's purpose and objective to the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2020, where there is no change to the reference to the KBLI number in the Company's Business Registration Number and the Company's business activities by aligning and adjusting the sentence of Article 3 of the Company's Articles of Association. The alignment will eliminate the business fields which previously mentioned in Article 3 of the Company's Articles of Association.*
9. Approval on the proposed shares buyback of the Company.
Explanation: *The Company intends to conduct buyback on the Company's shares with allocation of the fund up to Rp78,414,000,000 to buy up to 110,000,000 shares of the Company or up to 1.55% of the total issued and paid-up capital of The Company ("Company Shares Buyback") which will be done gradually over a period of 18 months commencing from the approval on the Company Shares Buyback by The General Meeting of Shareholders.*
10. Approval on the proposed change of Company's name.
Explanation: *The Company intends to change its name, and therefore, amend Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association.*

Important Notes:

1. The Company will not send any separate invitation to the shareholders of the Company and this Invitation shall be the official invitation to the shareholders of the Company.
2. The shareholders who are entitled to attend in the AGMS are the shareholders whose names are duly registered in the Company's Share Registry and/or shareholders of the Company whose names are

registered as shareholders under securities sub accounts at KSEI by the closing of trade at the Indonesia Stock Exchange on February 24, 2022.

3. **As preventive measures against the spread of Corona Virus Disease (COVID-19) and Implementation of Restrictions on Community Activities (*Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*/"PPKM") and pursuant to Article 9 of OJK Regulation 16/2020, the Company is not conducting physical AGMS and hereby suggest to the shareholders to provide a power of attorney for the attendance and voting to its proxy appointed by the Company**, by referring to the following provisions:
- (i) e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy from scripless Individual Shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Power of Attorney who is available at eASY.KSEI is an party appointed by the Company. Information regarding the proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id. The e-Proxy will be subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI. In accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day prior to the holding of the AGMS.
 - (ii) Conventional Power of Attorney – the form which included voting. The Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Company no later than 15 March 2022 at 3 PM Western Indonesia Time to the Corporate Secretary of the Company through email at corsec@provident-agro.com or submitted to PT Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

Form of conventional power of attorney and information regarding the proxies appointed by the Company can be obtained through the Company's website at www.provident-agro.com or contacting the Corporate Secretary by email at corsec@provident-agro.com or to PT Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

4. In connection with the implementation of PPKM and Article 9 of OJK Regulation 16/2020, the Company is not conducting a physical AGMS and encourage the Shareholders to attend the AGMS electronically using the KSEI system using the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. The Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, may submit their vote in the eASY.KSEI application. The deadline for submitting a declaration of attendance or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is by 12.00 Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day prior to the date of the AGMS.
6. The materials related to the AGMS Agenda are available and can be obtained through www.provident-agro.com and/or eASY.KSEI, starting from the date of this Invitation until the date of the AGMS.
7. The Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau / Shares Registrar, will check and count votes for agenda item in the meeting decision-making.

Jakarta, February 25, 2022
PT Provident Agro Tbk
The Board of Directors